

## BAB IV

### ANALISIS PENGARUH PERBEDAAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH TERHADAP PENGHITUNGAN MASA '*IDDAAH* BAGI PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF FIKIH DAN SOSIOLOGI

#### A. Deskripsi Hasil Data Penelitian

##### 1. Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah

Di Indonesia, dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat kelompok masyarakat yang berpedoman dengan rukyat dan kelompok yang berpedoman dengan hisab. Dalam kelompok hisab sendiri terdapat hisab urfi (non astronomis) dan hisab *haqīqī*. Baik kelompok rukyah maupun hisab mempunyai alasan Fikih masing-masing, yang berbeda satu sama lain sehingga sangat sulit disatukan. Selain kedua kelompok tersebut juga terdapat mazhab *imkan rukyat* yang menjembatani kedua madzhab tersebut. Karena mazhab *imkan rukyat* berupaya memadukan antara mazhab hisab dengan rukyat, yaitu dengan berupaya bagaimana hasil hisabnya dapat sesuai dengan rukyat dan rukyat sesuai dengan hisabnya. Hal ini mengingat objek sarannya sama, yakni hilal.

Pada dasarnya perbedaan hisab dan rukyat yang terjadi di Indonesia tidak jauh beda dengan pemahaman para fuqoha terdahulu, yaitu perbedaan dalam memahami Hadis-Hadis tentang hisab rukyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, 82

Adapun perbedaan tersebut terbagi menjadi empat pendapat :

- a. Pendapat pertama yaitu mazhab hisab urfi yaitu sistem perhitungan tanggal yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.<sup>2</sup> Yakni dalam kalender Islam ditentukan dengan adanya periode 30 tahun dengan tahun panjang dan tahun pendek. Kegiatan hisab ini dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional. Dalam hisab urfi ini telah dibuat ketentuan-ketentuan atau beberapa kaidah dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran Bulan.

Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Syamsiah (Miladiyah), bilangan ini pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Maka dari itu sistem ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah karena menurut sistem umur seperti bulan Syakban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk Syakban dan 30 hari untuk Ramadan.<sup>3</sup> Hisab ini digunakan di Indonesia dalam kalender-kalender administrasi secara umum yang biasanya memuat kalender Masehi dan kalender Hijriyah.

---

<sup>2</sup>Basith Wachid, *Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan* dalam *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 97.

<sup>3</sup>Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyah*, (Yogyakarta: Ramadan Presss, 2009), 79.

Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terbukti bahwa sistem ini kurang akurat digunakan untuk keperluan waktu ibadah. Karena perataan peredaran Bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal pada awal bulan.

- b. Pendapat kedua yaitu mazhab hisab haqīqī (*Wujudul Hilal*) yang menyatakan bahwa penentuan awal bulan Kamariah dengan memakai metode hisab atau perhitungan yang didasarkan pada peredaran Bumi dan Bulan mengelilingi Matahari, tanpa harus benar-benar melihat hilal, karena menurut aliran ini lafal rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat dinilai bersifat *ta'aqqul ma'qul al-ma'na* yang mana dapat dirasionalkan dan dikembangkan.<sup>4</sup>

Mazhab hisab ini mempunyai pandangan tersendiri tentang Hadis yang dibahas di atas, bahwa penentuan awal Bulan cukup dengan memakai sistem hisab, bahwa dalam Hadis di atas disebutkan *faqdurûlah wa lam yaqul tsalatsin* (maka kira-kirakanlah tanpa menyebut 30 hari). Kata *faqdurulah* (kira-kirakan) dalam Hadis di atas, di samping pemahaman tentang keumuman *nash-nash* dalam Al-Qur'an menunjukkan arti bahwa cara-cara penghitungan dengan hisab juga merupakan suatu metode yang sah dan bukan merupakan metode yang memiliki hirarki yang lebih rendah ketimbang dengan melihat secara langsung atau visual untuk menentukan awal dan akhir Ramadan tersebut.

---

<sup>4</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 45.

Keterangan tentang berdasar kepada metode hisab untuk memahami *nash-nash* (*wajh al-istidlāl*) tersebut yaitu keterangan dalam surat al-Rahman ayat 5 :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya : *Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.*<sup>5</sup>

Dan surat Yunus ayat 5 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ .....

Artinya : *Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) ....*<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman bahwa benda-benda langit yang berupa Matahari dan Bulan beredar sesuai dengan orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan kehendak-Nya. Maka dari itu, peredaran benda-benda langit tersebut

<sup>5</sup>Alqur'an, ar-Rahman ayat 5, Alqur'an dan terjemahnya, jil. 2, 532

<sup>6</sup>Alqur'an, ar-Rahman ayat 5, Alqur'an dan terjemahnya, jil. 2, 209

termasuk Matahari dan Bulan dapat dihitung (*dihisab*) secara tepat dan pasti. Penegasan kedua ayat tersebut tidak hanya sekedar pernyataan informatif belaka, karena dalam realitanya peredaran benda-benda langit itu dapat dihitung dan diprediksi, khususnya Matahari dan Bulan. Penegasan dalam ayat itu justru memberikan pernyataan imperatif yang memerintahkan manusia untuk mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit yang dapat membawa banyak kegunaan, seperti untuk menghayati keagungan Sang Pencipta, atau untuk kegunaan praktis bagi manusia itu sendiri, antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik, sebagaimana keterangan yang dinyatakan dalam surat Yunus ayat 5 (... *agar kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu*).<sup>7</sup>

Menurut mazhab hisab, pemahaman tentang larangan menggunakan hisab itu belum mantap dan kurang mengena, apabila dilihat dari *'illat* adanya larangan menggunakan hisab adalah keadaan umat Islam yang masih *ummi* (tidak bisa baca tulis), maka bila keadaan *ummi* itu telah hilang, misalkan telah tercapai kemajuan ilmu astronomi seperti sekarang ini, tentu *'illat* larangan menggunakan hisab ini tidak dapat berlaku lagi. Menurut Imam al-Qaradlawi,

---

<sup>7</sup>Syamsul Anwar, "Kontroversi Hisab dan Rukyat" dalam *Hisab Awal Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhân, Syawwâl dan Dzulhijjah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1429/2008), 1-10.

seandainya Hadis ini yang dimaksudkan adalah melarang hisab, tentulah otomatis juga melarang baca tulis, karena di dalam Hadis tersebut menyebutkan hisab dan baca tulis dengan bergandengan. Jelas ini tidak masuk akal, dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang baca tulis. Dan di Indonesia, penetapan Awal bulan menggunakan hisab ini digunakan oleh Muhammadiyah.

- c. Pendapat kedua yaitu mazhab rukyat yang menyatakan bahwa penetapan awal bulan Kamariah harus dengan menggunakan metode rukyat atau dengan melihat hilal atau bulan sabit muda secara fisik atau langsung dengan mata, dan tidak memakai sistem hisab astronomi.

Argumen dasar yang dibangun oleh para ulama dalam penetapan awal bulan Kamariah ini adalah keseluruhan hadis Nabi SAW itu mengacu kepada rukyat. Salah satunya sebagai berikut :

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخاري)

Artinya : Keterangan dari Abdullah bin Umar RA berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membicarakan mengenai Ramadan kemudian beliau bersabda, apabila kalian melihatnya (Bulan) maka

*berpuasalah dan apabila kalian melihatnya (Bulan) maka berbukalah. dan apabila (Bulan) tertutup (awan) bagimu, maka kira-kirakanlah. (HR. Bukhori).<sup>8</sup>*

Kelompok rukyat ini berpendapat bahwa lafal rukyat dalam Hadis-Hadis tentang hisab rukyat adalah bersifat *ta'abbudi ghair ma'qul al-ma'na*, yang artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Sehingga untuk menentukan awal Bulan Kamariah adalah dengan benar-benar melihat hilal atau Bulan sabit muda secara fisik dengan mata. Hal tersebut dilakukan pada hari ke 29 setelah terjadi konjungsi (ijtimak) di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah terbenamnya Matahari untuk menentukan kapan Bulan baru itu dimulai.<sup>9</sup>

Demikian halnya semua pendapat empat mazhab maupun ulama-ulama salaf, mengaplikasikannya dengan metode rukyat *alhilal bi alfi'li*. Jika bulan sabit terhalang oleh awan maka bulan Kamariyah dikenakan menjadi 30 hari, baik bulan Sya'ban maupun Ramadan. Mereka tetap berpegang teguh pada teks Hadis yang dipahami untuk penggenapan bulan menjadi 30 hari.

Banyak ulama yang tetap berpegang teguh pada teks Hadis tersebut,

---

<sup>8</sup>Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' as-Shahih Muslim*, 124-125

<sup>9</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 45.

di antaranya adalah para imam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) yang mengatakan bahwa untuk penentuan awal bulan Kamariah wajib menggunakan metode rukyat *alhilal bi alfi'li*. Atas dasar Hadis dan ijhtihad imam mazhab empat tersebut beberapa organisasi Islam di belahan dunia (termasuk Indonesia) mengikuti pendapat ini, yaitu dengan melakukan rukyat secara langsung, dan melakukan *istikmal* dengan menggenapkan menjadi 30 hari apabila terhalang awan sewaktu melakukan rukyat.

Memang organisasi-organisasi ini pun juga melakukan hisab, akan tetapi hanya digunakan sebagai alat bantu, dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dengan penglihatan secara visual atau dengan mata dianggap sebagai sebuah Syariat yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat ditawar. Di samping itu, mereka memahami Hadis-Hadis di atas adalah menjadi '*illat* atau alasan pelarangan penggunaan hisab, karena umat Islam pada waktu itu belum mengenal hisab.

Penetapan awal bulan Kamariah harus berdasarkan sarana yang mudah bagi umat, yaitu rukyat, yang tidak membutuhkan pengetahuan yang canggih dan dapat dilakukan oleh semua orang. Menurut Ibn Hajar, penggunaan rukyat akan terus berlangsung, sekalipun pada zaman nanti terdapat banyak orang yang menguasai ilmu hisab. Demikian halnya perintah adanya estimasi dalam kedua Hadis di atas, apabila hilal tidak dapat dirukyat karena langit berawan atau

mendung, ditafsirkan dengan menggenapkan jumlah bilangan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa hisab merupakan spekulasi dan belum bisa memberikan kepastian.

Namun, diakui atau tidak, hasil *rukyat al-hilal* sangat kuat dipengaruhi oleh penghitungan (hisab) atau kalender Kamariah yang dijadikan acuannya. Sayangnya dalam realitanya yang terjadi, termasuk juga di Arab Saudi, bahwa hasil hisab kalender yang dijadikan pedoman itu terkadang tidak sesuai dengan data astronomi tentang adanya pengakuan *rukyat al-hilal*, padahal menurut almanak astronomi posisi hilal berada di bawah ufuk ketika terbenamnya matahari (bulan terbenam lebih dahulu dari pada matahari).<sup>10</sup> Untuk pengakuan terhadap adanya hasil *rukyat al-hilal* ketika posisi hilal berada di bawah ufuk, Kementerian Agama R.I. (KEMENAG) berani langsung menolaknya. Akan tetapi, untuk hasil *rukyat al-hilal* yang berada di bawah ambang batas kriteria visibilitas posisi hilal, belum dapat ditangani secara serius. Dan kriteria yang selama ini digunakan tampaknya hanyalah menurut hisab bila hilal telah berada di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 2°.

Selanjutnya, metode rukyat bila dilihat secara ringkas dalam menetapkan

---

<sup>10</sup>T. Djamaluddin, Dari mana kita mulai: Mengurai Kepelikan Kalender Hijriyah, Tdjamaluddin(wordpress), 24 Mei 2010, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/mengurai-kepelikan-kalender-hijriyah-dari-mana-kita-mulai/>

Awal Bulan Kamariah dapat disimpulkan, yaitu telah terjadi Ijtimak sebelum Matahari terbenam, dan saat terbenamnya Matahari hilal dapat terlihat dengan syarat ketinggian bulan sabit minimal  $2^\circ$  di atas ufuk. Dan di Indonesia, penetapan Awal bulan menggunakan rukyat ini digunakan oleh Nahdlotul Ulama (NU).

- d. Pendapat yang terakhir adalah mazhab *imkan rukyah* ialah penanggalan Hijriyah Standard Empat Negara Asean, yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) merumuskan kriteria yang disebut "*imkan rukyat*" dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah yang menyatakan : "Hilal dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah berikutnya apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut: (1) Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang daripada  $2^\circ$  dan jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang daripada  $3^\circ$ . Atau (2) Ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang daripada 8 jam selepas ijtimak/konjungsi berlaku. Kriteria yang diharapkan sebagai pemersatu terhadap perbedaan kriteria yang ada nampaknya belum memenuhi harapan sebab beberapa ormas memang menerima, namun ormas yang lain menolak dengan alasan prinsip.

Berikut contoh perbedaan penentuan di antara Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah.

**Tabel 4.3**  
**Data Penetapan Idul Fitri (1 Syawwal) antara**  
**Pemerintah,**  
**Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah yang**  
**berbeda<sup>11</sup>**

| No | Tahun | Muhammadiyah                 | NU                            | Pemerintah                    |
|----|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|    |       | Kamis, 20<br>Juni 1985       | Rabu, 19<br>Juni 1985         | Kamis, 20<br>Juni 1985        |
|    |       | Ahad, 5<br>April 1992        | Sabtu, 4<br>April 1992        | Ahad, 5<br>April<br>1992      |
| 1  | 1985  | Kamis, 25                    | Rabu, 24                      | Kamis, 25                     |
| 2  | 1992  | Maret 1993                   | Maret 1993                    | Maret<br>1993                 |
| 3  | 1993  | Senin, 14                    | Ahad, 13                      | Senin, 14                     |
| 4  | 1994  | Maret 1994                   | Maret 1994                    | Maret                         |
| 5  | 1998  | Kamis, 29                    | Jum'at, 30                    | Jum'at,<br>1994               |
| 6  | 2006  | Januari<br>1998              | Januari<br>1998               | Jum'at,<br>30 Januari<br>1998 |
|    |       | Senin, 23<br>Oktober<br>2006 | Selasa, 24<br>Oktober<br>2006 | Selasa, 24<br>Oktober<br>2006 |

2. *Iddah* perspektif Fikih
  - a. Hak perempuan selama dalam Masa *Iddah*

Terdapat hak bagi seorang perempuan yang sedang melakukan *'iddah*. Baik karena ditinggal wafat suami atau sebab ditalak. Termasuk di antaranya adanya hikmah adanya *'iddah*

<sup>11</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* , 180.

## 1) Hak perempuan setelah ditalak

Seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya selama dalam masa 'iddah masih mendapatkan hak dari mantan suaminya, akan tetapi hak yang diterima seorang perempuan tersebut tidak sempurna seperti pada saat masih dalam ikatan pernikahan. Bentuk hak yang diterima perempuan juga tergantung kepada bentuk perceraianya.<sup>12</sup>

Adapun hak yang wajib diberikan seorang suami kepada istri yang telah ditalak adalah nafkah. Para ahli Fikih telah sepakat, bahwa ketika wanita yang 'iddah karena ditalak *raj'i* maka perempuan tersebut berhak mendapat nafkah berupa belanja pangan, pakaian dan tempat tinggal dari suami yang menceraikannya. Dan bagi suami diperbolehkan untuk *ruju'* asalkan masa 'iddahnya belum berakhir.

Para fukaha juga sepakat bahwa bila wanita yang ditalak suaminya baik *raj'i* maupun *ba'in* dan dalam keadaan hamil maka ia juga berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut sampai yang bersangkutan melahirkan.<sup>13</sup> Allah SWT. berfirman dalam surat At-Talaq ayat:4,

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 322.

<sup>13</sup>Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 174.

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ  
 أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ  
 تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
 يُسْرًا ۗ

*Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>14</sup>*

Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban

<sup>14</sup> Alqur'an, al-Talak ayat 4, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 559

memberikan nafkah bagi perempuan yang dicerai dengan talak *ba`in*, baik *ba`in sughra* maupun *kubra* sedang tidak dalam keadaan hamil. *Pertama*, pendapat Imam Abu Hanifah, al-Hasan, Ibnu Shubrumah, dan as-Shawri bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. *Kedua*, Pendapat Sahabat Ali, Ibnu Abbas, Dawud Az-Zahiri, Abu Tsawr, Ishaq dan umumnya pendapat ulama mazhab Hanbali, bahwa istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Alasannya, kewajiban nafkah dan tempat tinggal itu khusus bagi wanita yang ditalak *raj`i*. *Ketiga*, pendapat yang disepakati Sahabat Umar dan anaknya, Ibnu Mas`ud, Imam Malik, Imam Syafi`i bahwa Istri tersebut hanya dapat tempat tinggal tidak nafkah.<sup>15</sup>

2) Hak perempuan setelah suami meninggal

Menurut mayoritas ulama, bahwa seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan tidak dalam keadaan hamil maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Apabila wanita tersebut itu hamil maka juga tidak berhak mendapatkan nafkah juga tempat tinggal. Namun menurut mazhab Imam Maliki perempuan

---

<sup>15</sup>*Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), 132

tersebut hanya berhak tempat tinggal.<sup>16</sup>

Menurut kesepakatan ulama Fiqih, bagi perempuan yang ber'*iddah* wafat karena talak *raj'i*, maka perempuan tersebut berhak menerima harta warisan. Sedangkan perempuan yang menjalani '*iddah* wafat karena talak bain maka ia tidak berhak mendapat harta warisan dari suaminya yang wafat. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228.

b. Kewajiban Perempuan selama dalam Masa '*iddah*

Dalam Hukum Islam, ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang melaksanakan '*iddah*. Di antaranya adalah:

1) Haram menerima pinangan<sup>17</sup>

Secara etimologi peminangan atau *khitbah* artinya permintaan. Adapun secara terminologi adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu tentang urusan kebersamaan hidup. Atau dapat juga diartikan, seorang laki-laki yang melihatkan kecintaannya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara *syara'*. Peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, atau melalui keluarga, utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk

<sup>16</sup>Abdur Rohman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqhi Al Madzahabi al-Arba'ah, 504

<sup>17</sup>Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 184

meminta orang yang dikehendaki (terpinang).<sup>18</sup>

*Khitbah* adalah sebuah pendahuluan dalam pernikahan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. Hal ini dimaksudkan agar waktu memasuki pernikahan agar didasarkan kepada pengetahuan, penelitian serta kesadaran dari masing-masing pihak.<sup>19</sup>

Perempuan yang sedang menjalani *'iddah* tidak boleh menerima pinangan lamaran dari laki-laki, baik secara sindiran (*ta'ridl*) maupun secara jelas (*tashrih*). Akan tetapi, bagi perempuan yang menjalani masa *'iddah* kematian suaminya, maka pinangan tersebut boleh dilakukan akan tetapi hanya dengan cara sindiran.

Dasar penetapan hukum ini adalah firman Allah yang terdapat dalam Surat *al-Baqarah* ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ  
 خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ  
 اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ  
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا.....

<sup>18</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* , cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 28

<sup>19</sup>Dahlan Idhomy, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* , cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlash, tt), 16

artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang “perempuan-perempuan itu” dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf....”<sup>20</sup>.

Maksud dari “perempuan-perempuan itu” adalah perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya. Lebih dari itu, perempuan yang menjalani masa ‘iddah tidak boleh melaksanakan akad pernikahan, baik kawin atau dikawini secara mutlak. Hal ini berdasarkan pada lanjutan Surah *al-Baqarah* ayat 235 di atas, yaitu:

وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
أَجَلَهُ

“....Dan janganlah kamu ber’azam (berketetapan hati) untuk

<sup>20</sup> Alqur’an, *al-Baqarah* ayat 235, alqur’an dan terjemahannya, Jilid I, 39

*berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya...''*<sup>21</sup>

2) dilarang keluar rumah.<sup>22</sup>

Menurut mayoritas ulama fikih (Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam al-Layts) telah sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa 'iddah dilarang keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mempunyai perbedaan. Bagi Imam Malik, adanya larangan keluar rumah bagi seorang *mu'taddah* adalah mutlak tidak ada perbedaan, baik antara talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Menurut Imam as-Syafi'i, *mu'taddah* talak *raj'i* tidak diperbolehkan keluar rumah, baik ketika siang maupun malam, karena segala keperluan dipenuhi oleh suami yang mentalaknya. Adapun keluar rumah ketika siang hari hanya diperbolehkan bagi perempuan yang ditalak *ba'in*.<sup>23</sup>

Alasan mereka adalah keterangan yang terdapat dalam sebuah Hadis

عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال :

طلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها

<sup>21</sup> Alqur'an, al-Baqarah ayat 235, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 39

<sup>22</sup> Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 177

<sup>23</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, 154

فزجرها رجل أن تخرج، فأنت النبي صلى  
الله عليه وسلم ، فقال : بلى، فجدي  
نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو  
تفعلي معروفا (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, " Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan." ( HR. Muslim ).<sup>24</sup>*

Dalam Hadits lain

عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد  
فأم نساؤهم وكن متجاورات في دار  
فجن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يا  
رسول الله: إنا نستوحش بالليل أفنبيت  
عند أحدنا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟

<sup>24</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi Annisaburi, *Shahih Muslim*, 470.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثن  
 عند إحداكن ما بدا لكن فإذا  
 أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى  
 بيتها (رواه البيهقي)

Artinya: *Keterangan dari Imam Mujahid, bahwa beberapa laki-laki telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing-masing". Nabi SAW bersabda, "Kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian. Bila kalian akan tidur, maka kembali masing-masing ke rumahnya. (HR. Al-Bahaqi).<sup>25</sup>*

Alasan lain adalah firman Allah yang terdapat dalam Surat *al-Talaq* ayat 1 yang artinya;

---

<sup>25</sup> Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro lil Baihaqi*, Juz VII, (Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiah), 717

"..... لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجَنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ...."

"...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan keji yang terang..."<sup>26</sup>

Kemudian timbulah persoalan bagaimana dengan wanita yang melakukan 'iddah karena suaminya meninggal? Sebenarnya larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang ber'iddah wafat, tidak ditemui dalam ayat-ayat *Al-Qur'an*. Akan tetapi keterangan larangan tersebut terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari beberapa sanad, bahwa Rasulullah telah bersabda kepada Furai'ah binti Malik bin Sanan yang telah ditinggal wafat suaminya; *umkutsi fii baitiki hatta yablughha alkitabu ajalaha*. Lalu Furai'ah melaksanakan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>27</sup>

Akan tetapi, Imam Dawud memberi sangkalan dengan menyatakan, wanita yang melaksanakan 'iddah karena ditinggal wafat suaminya itu tidak wajib

<sup>26</sup>Alqur'an, al-Talak ayat 1, alqur'an dan terjemahannya, Jilid II, 559

<sup>27</sup>Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz III, 171

melakukan *'iddah* di rumahnya. namun ia boleh ber'*iddah* di tempat di manapun yang ia suka karena keterangan yang terdapat dalam Al-Qur`an bahwa kewajiban menempati tempat tinggal hanya berlaku bagi wanita yang ditalak suaminya. Para ahli Fikih yang sejalan dengan pendapat Imam Dawud berpendapat, Hadis riwayat Imam Malik tersebut menurut kalangan para perawi Hadis, hanya diriwayatkan oleh perempuan yang *ghair ma'rufah* atau tidak populer. Ini artinya, Hadis yang dijadikan dalil tentang pelarangan keluar rumah bagi seorang perempuan yang ber'*iddah* wafat tersebut, derajat kesahihannya belum disepakati oleh para ulama. Jauh sebelum riwayat Imam Dawud, pendapat ini sebenarnya juga pernah dikemukakan oleh Ali, Jabir, Ibnu Abbas, dan 'Aisyah. Selain itu, ada periwayatan dari Ma'mar bahwa 'Aisyah pernah keluar rumah untuk melakukan ibadah umrah ke Makkah pada saat ditinggal mati suaminya yaitu Thalhah ibn 'Ubaidillah.<sup>28</sup>

3) wajib untuk melaksanakan *iḥdād*<sup>29</sup>.

Secara etimologis, *iḥdād* berarti mencegah dari memakai perhiasan. Dalam kamus bahasa Arab, *iḥdād* berarti keadaan seorang perempuan yang tidak bersolek atau

<sup>28</sup>Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkâm al-Qur`an*, Juz III,

<sup>29</sup>Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 175

menghias dirinya sebagai tanda rasa berkabung atas meninggalnya suaminya atau keluarganya.<sup>30</sup> Namun rasa berkabung atas selain suami, *ihdād* hanya dilakukan sampai tiga hari. Dalam keterangan fikih konvensional, *ihdād* berlaku khusus bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, dan tidak berlaku sebaliknya, atau berlaku terhadap suami yang ditinggal wafat istrinya. *Ihdād* juga tidak berlaku bagi istri yang ditalak *raj'i* dan talak *ba'in*.<sup>31</sup> *Ihdād*, dalam keterangan kitab-kitab kuning, selalu dinyatakan wajib hukumnya bagi istri yang suaminya wafat untuk melakukannya dengan tujuan menyempurnakan penghormatan kepada suami dan untuk memelihara haknya.<sup>32</sup>

Dalil tentang diSyariatkannya *ihdād* adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat *al-Talaq* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ  
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

<sup>30</sup>Ibnu Qudamah, *al-Muqni' fiy Fiqh Imam al-Sunnah Ahamd ibn Hanbal al-Syaibaniy*, (Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Hadisah, 1980), Juz III Juz III, 289-291

<sup>31</sup>Ibrahim bin Ali Ibn Yusuf Al-Syairaziy, *al-Muhadzdzab fiy Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, 149

<sup>32</sup>Abd 'al-Bar al-Namiriy, *al-Kafiy fiy Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikiy*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), 294.

رَبِّكُمْ ۖ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
تُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”<sup>33</sup>.

Dan berdasarkan dalam suatu Hadis, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن  
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها

<sup>33</sup> Alqur'an, al-Talak ayat 1, alqur'an dan terjemahannya, Jilid II, 559

رواه مسلم

Artinya : *Keterangan dari Aisyah, dari Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk tidak berkabung atas kematian melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya* (HR. Muslim).<sup>34</sup>

Kemudian dalam Hadis

عن ام سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبر فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شي أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك (رواه ابوداودوالنسائي).

---

<sup>34</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' as-Shahih Muslim*, Jilid 3, 202

*Artinya: Keterangan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah ke rumah saya sesudah wafatnya Abu Salamah, dan saya memakai jadam dimata saya. Kemudian Rasulullah saw. bertanya, apa itu ya ummi salamah?, ini jadam ya Rasulallah, yang tidak mengandung wewangian. Kemudian Bersabda : “Sesungguhnya itu dapat mempercantik muka. Maka janganlah engkau pakai itu melainkan pada malam, dan buanglah itu pada siang, dan janganlah engkau bersisir dengan menggunakan barang wangi dan jangan dengan pacar, karena yang demikian itu celupan.” Saya bertanya : Dengan apa saya boleh bersisir ? Jawabnya : “Dengan bidara untuk menutupi kepalamu”.(HR. Abu Dawud, dan al-Nasa`i).<sup>35</sup>*

Selain itu Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga berasal dari riwayat Ummu ‘Athiyah yang juga

---

<sup>35</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 268

berisi tentang larangan yang sama tersebut. Dinyatakan bahwa bila ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan mengetahui bahwa *ihdād* itu wajib hukumnya untuk dilakukan selama masa *'iddah*, akan tetapi ia tidak melakukannya, maka ia termasuk telah mendurhakai Allah.<sup>36</sup>

Keterangan dalam kitab-kitab fikih, bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suami atau keluarganya harus melakukan *ihdād* dengan menjauhi hal-hal berikut:

- a) memakai perhiasan cincin emas atau perak. Pelarangan ini diakui oleh ahli fikih pada umumnya, kecuali menurut sebagian mazhab as-Syafi'i
- b) memakai pakaian yang berbau wangi
- c) memakai pakaian yang bahannya terbuat dari sutera berwarna putih
- d) memakai pakaian yang dicelupkan dengan warna yang mencolok, seperti warna kuning atau merah. Menurut ahli fikih, umumnya perempuan tersebut diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna hitam. Namun, menurut pendapat mazhab Maliki, menggunakan pakaian yang berwarna hitam juga tidak boleh dipakai, kecuali bila dalam kalangan masyarakat perempuan tersebut, warna hitam

---

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, 662

dipandang untuk mempercantik diri

- e) memakai wewangian atau parfum pada tubuhnya, kecuali bila untuk keperluan menghilangkan bau yang tidak sedap pada kemaluannya sehabis haid. Bahkan, menurut mazhab Maliki, bahwa perempuan yang sedang menjalankan *ihdād* tidak boleh melakukan pekerjaan yang masih ada kaitannya dengan wewangian, seperti menjadi seorang pembuat atau pedagang minyak wangi
- f) membalur minyak pada rambut, baik minyak tersebut beraroma wangi maupun tidak
- g) memakai celak, karena hal tersebut dapat memperindah mata. Menurut ulama fikih, jika bercelak dengan niat untuk keperluan pengobatan maka hukumnya boleh dilakukan waktu malam hari, sedangkan jika dilakukan pada siang hari, maka tetap tidak dibenarkan
- h) mewarnai kuku dengan pacar kuku dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pewarnaan pada wajah. larangan-larangan tersebut berdasarkan Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Hadis Imam al-Nasa'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>37</sup>

Sebagaimana keterangan diatas, para ahli fikih memberikan

---

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, 662.

pengertian terhadap *iḥdād*, yaitu keadaan seorang perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai perasaan berkabung atas kematian suaminya. Akan tetapi seorang istri yang ditinggal mati suaminya terkadang merasa bahagia dengan sepeninggal suaminya tersebut, lantas bagaimana hukum perempuan tersebut?

Perlu diketahui bahwasanya tujuan disyariatkannya *iḥdād* (larangan berhias) adalah:

- a) Agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang *'iddah*.
- b) Agar wanita yang sedang *'iddah* tidak mendekati dan tergoda laki-laki.

Kedua hal ini oleh Ibnu Rusyd disebut dengan *syad al-ẓari'ah*.<sup>38</sup> Artinya menutup jalan keharaman. Jalan yang dimaksud adalah interaksi wanita *'iddah* dengan laki-laki (dua tujuan di atas) dan berhias atau bersolek. Sedangkan keharamannya adalah pinangan (khitbah) dan pernikahan pada saat wanita dalam masa *'iddah*. Karenanya *'illat* hukum disyariatkannya *iḥdād* adalah menjaga sikap wanita dari terjerumus dalam perkawinan pada masa *'iddah* yang dilarang. Dengan berhias diri (tidak berkabung) merupakan sarana interaksi (*wasīlah*

---

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Jilid II, 124.

atau *zarai*) yang dimungkinkan wanita *'iddah* akan terjerumus dalam pernikahan pada masa *'iddahnya*.

Menurut Wahbah Zuhaili, jika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menjalani *ihdād*, sementara dia mengerti kewajiban itu, maka ia telah berma'siat kepada Allah, dan ia menjalani masa *'iddahnya* itu dalam keadaan berma'siat kepada Allah.<sup>39</sup> Oleh karena itu seorang istri yang ber*'iddah* wafat itu tetap harus menjalani *ihdād* meskipun perempuan tersebut merasa bahagia karena ditinggal mati suaminya.

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tata cara melakukan *ihdād* di atas, seperti tentang warna dan jenis pakaian yang diperbolehkan untuk dipakai wanita yang sedang berkabung, itu dikarenakan sebab terdapat perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang dapat dianggap menjadikan daya tarik dan efek cantik bagi seorang wanita. Hadis-Hadis yang ada hanya menyebutkan hal-hal yang dipandang dapat menjadikan diri pada masa Nabi SAW. Sesungguhnya, hal ini berkaitan erat dengan adat istiadat (*'urf*) dan penilaian masyarakat yang berkembang pada setiap daerah.

Para fukaha' sepakat bahwa wanita yang wajib melakukan *ihdād*

---

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX, 7207

karena ditinggal wafat suaminya ialah wanita yang beragama Islam, baligh, merdeka, atau budak, serta melakukan pernikahan yang sah dengan suaminya yang meninggal itu. Namun, para fukaha' berbeda pendapat mengenai kewajiban melakukan *ihdād* bagi istri yang masih kecil (*shaghirah*), atau istri yang beragama Nashrani dan Yahudi (perempuan *kitābiyyah; ahlu al-kitāb*).

Ulama ahli Fikih dari mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa istri yang masih kecil (belum baligh) tidak wajib melaksanakan *ihdād*, karena ia tidak mukallaf. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, istri yang masih kecil tersebut tetap wajib melalakan *ihdād* juga, karena ia tetap berstatus sebagai istri. Sementara itu, mengenai wanita *zimmiyah* dan *kitābiyyah*, mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita tersebut tidak wajib melakukan *ihdād*, sebagaimana *shaghirah*, karena tidak mukallaf. Sedangkan menurut mazhab Maliki, ia wajib melakukannya karena wanita *zimmiyah* dan *kitābiyyah* yang melakukan pernikahan dengan pria muslim memiliki hak yang sama dengan hak-hak wanita yang beragama Islam.<sup>40</sup> Wanita yang dinikahi dengan nikah *fāsīd* (pernikahan yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi) tidak wajib melakukan *ihdād*.

---

<sup>40</sup> Abd al-Barr al-Namiriy, *al-Kafiy fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikiy*, 292.

Berseberangan dengan pendapat para fukaha' pada umumnya, dari kalangan mazhab Hanafi mewajibkan *iḥdād* kepada istri yang menjalani masa '*iddah* setelah dijatuhi talak tiga oleh suaminya.<sup>41</sup> Sedangkan pendapat ulama' ahli fikih lainnya berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat tetap wajib karena perbuatan itu merupakan ungkapan rasa berduka atas hilangnya karunia Allah SWT. Dalam bentuk pernikahan dari diri istri. Karena itu, kewajiban melaksanakan *iḥdād*, juga berlaku terhadap wanita tersebut. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menyamakan kedudukannya dengan istri yang suaminya meninggal.<sup>42</sup> Berbeda dengan Imam Hanafi, mazhab Ja'fariy menyatakan bahwa hanya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yang dikenakan kewajiban untuk *iḥdād*. Pasalnya, dalam kasus ini sudah tidak bermakna lagi adanya masa "berkabung" tersebut. Karena, suami melakukan talak dengan ikhtiar.<sup>43</sup>

Selanjutnya para ahli fikih lainnya menganggap bahwa *iḥdād* bagi wanita seperti itu tidak wajib, karena dia masih memiliki kemungkinan

---

<sup>41</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 100.

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, 661

<sup>43</sup>Al-Dzahabiy, *al-Syari'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqaranah baina Ahli al-Sunnah wa Mazhab a-Ja'fariyyah*, 374

untuk kawin lagi dengan suaminya itu, jika terlebih dahulu ia kawin dengan laki-laki lain yang kemudian menceraikannya. Di samping itu, ia juga memiliki masa *'iddah* yang sama dengan istri yang dijatuhi talak *raj'i*. Sedangkan anjuran untuk melakukan *ihdād* selama masa *'iddah* talak *bâ'in* hanya dimaksudkan untuk menghindarkan dirinya dari fitnah yang mungkin muncul jika ia berhias diri.

Para fukaha telah sepakat bahwa wanita yang menjalani *'iddah* karena talak *raj'i* itu tidak wajib untuk melakukan *ihdād*, karena pada hakikatnya selama dalam masa *'iddah* ini ia masih berstatus istri dari mantan suaminya.<sup>44</sup> Maka dari itu, ia masih berhak untuk berhias diri, bahkan dianjurkan, dengan tujuan agar suaminya tertarik untuk *rujû'*.<sup>45</sup> Selain itu, seorang isteri yang menjalani *'iddah raj'i*, masih berstatus ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia ketika saat sang isteri masih menjalani masa *'iddah*. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228. Begitupun sebaliknya. Seorang suami masih berhak mendapatkan waris dari istrinya yang meninggal sebelum masa *'iddah* berakhir.

---

<sup>44</sup> Abu Bakar Al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar fîy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, 134.

<sup>45</sup> Al-Bujairimiy, *Bujairimiy 'ala al-Khathib*, 47

Dalam kerangka ini, tampaknya perlu ada beberapa hal yang menarik untuk dipertanyakan disekitar *'iddah* dan *iḥdād* ini. Pertama, mengapa *'iddah* hanya dikenakan pada wanita, dan tidak diwajibkan pada laki-laki? Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah sulit, jika kita telah menerima secara *taken for granted* penjelasan fiqh bahwa adanya *'iddah* disyariatkan dengan alasan pokok (*'illat al-hukm*) untuk mengetahui kondisi terakhir rahim perempuan. Dikarenakan yang mempunyai rahim hanya seorang perempuan saja, sementara laki-laki tidak mempunyai, maka bila kita berfikir dengan normal dan rasional bila *'iddah* hanya dapat dibebankan pada seorang wanita. Dengan menggunakan alasan logika seperti ini, maka penerapan *'iddah* bagi laki-laki bukan saja tidak tepat, melainkan juga tidak realistis.

Namun, berargumen bahwa *'iddah* jika dikaitkan untuk mengetahui kondisi rahim seorang wanita agaknya tidak bisa dipertahankan lagi. Karena, dengan kecanggihan teknologi modern sekarang, pelacakan terhadap bagian terdalam rahim seorang wanita bukanlah perkara yang sulit lagi untuk dilakukan. Dengan kemajuan teknologi yang sudah dapat mendeteksi dengan sangat valid dan akurat tentang ada dan tidak adanya benih atau bibit yang terdapat dalam rahim wanita. Jaminan

akurat dari teknologi ini terus terang membuat kelompok agamawan ortodoks tradisional merasa khawatir terhadap kemungkinan ditanggalkannya ketentuan *'iddah* ini.

Dengan adanya latar tersebut, dalam perkembangan berikutnya, kelompok tekstualis ini menolak adanya *'illat* hukum dari ketentuan *'iddah*. Sebagai argumen pengganti, dihadirkan teori atau *'illat* lain yang mengatakan bahwa alasan utama *'iddah* bukan untuk mengetahui keadaan rahim (*ma'rifah barā'ah al-rahim*), melainkan lebih karena tuntutan agama. Menurut mereka, dengan meminjam bahasa *ushūl al-fiqh*, *'iddah* disyariatkan tidak mengandung *'illat* apapun. Dengan mengikuti ketegorisasi hukum dalam *ushul fiqh*, *'iddah* termasuk ke dalam hukum *ghayr al-ma'qūlat alma'nā*, sebuah ketentuan hukum yang harus diimani dan dilaksanakan mukallaf (orang Islam dewasa dan berakal) tanpa perlu lagi mempertanyakan apalagi menggugatinya.<sup>46</sup> Berangkat dari logika ini, kalau *'iddah* memuat hal-hal yang rasional, maka ia tetap tidak diakui sebagai *'illat* hukum, melainkan sebagai *hikmah al-hukm*. Dalam *ushūl al-fiqh* syafi'iyah, hukum tidak bertumpu pada hikmah melainkan pada *'illat*.

---

<sup>46</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah), 1956, 62

Bila mau dilacak agak dalam, sejatinya terdapat aturan dalam alqur`an bahwa seorang lelaki harus menanggung beban material dari pernikahan dan perceraian. Beban itu adalah pemberian nafkah oleh suami untuk istri dalam masa pernikahan bagi istri yang baru diceraikan selama masa *'iddah*. Allah SWT. berfirman dalam al-Baqarah ayat 2, “Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.<sup>47</sup> Tugas suami tak selesai begitu perceraian dijatuhkan.

Para fukaha sepakat bahwa wanita yang berada dalam *'iddah* talak *raj'i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (*al-suknā*) dari mantan suami yang menceraikannya. Begitu juga, mereka sepakat bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya (baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*) masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga yang bersangkutan melahirkan.<sup>48</sup> Allah SWT. berfirman dalam surat at-Talak ayat : 6, “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

---

<sup>47</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1975), 63

<sup>48</sup>Al-Bujairimiy, *Bujairimiy 'ala al-Khathib*, 45

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”. Allah SWT. berfirman Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam surat at-Talak ayat : 6, “...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..”. Seperti Keterangan di atas tentang hak dan kewajiban perempuan.

Namun, dalam realitasnya, wacana yang berkembang di kalangan umat Islam justru bukan masalah nafkah yang harus ditunaikan oleh “bekas” suami, melainkan kewajiban ‘iddah yang mesti dijalankan oleh “mantan” istri. Sangat terasa bahwa ketentuan ‘iddah yang dalam praktiknya telah dipahami sebagai beban dan urusan istri (perempuan) telah memperoleh perhatian yang jauh lebih serius baik dari sudut teoritisnya maupun pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan ketimbang urusan nafkah yang pada dasarnya merupakan kewajiban lelaki (suami) juga baik dari sudut teoritisnya maupun aplikatifnya.<sup>49</sup>

Sesungguhnyaalah, di samping untuk mengetahui tentang positif dan negatifnya rahim, sesuai dengan struktur masyarakat Arab yang

---

<sup>49</sup>Masdar F. Mas’udi, *Ihdâd dan ‘iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubah*, 4.

patriarkal, *'iddah* pada saat diturunkannya telah berfungsi secara efektif sebagai upaya minimal untuk melindungi hak-hak wanita pasca-perceraian dan kematian. Dalam batas waktu *'iddah* itu, wanita masih berhak untuk mendapat perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Perlindungan ini misalnya terlihat dari desakan alqur`an pada suami untuk membuat wasiat khusus sebelum meninggal dunia untuk mempertahankan istrinya di dalam rumahnya paling tidak selama satu tahun dan untuk nafkah hidupnya.

Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqoroh ayat : 240, “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka”.<sup>50</sup> Dengan demikian, jika ayat ini dibaca dalam perspektif sosial yang berlaku pada saat itu, maka akan terlihat bahwa perlindungan khusus diambil untuk melindungi hak-hak perempuan yang waktu itu banyak yang terampas .

---

<sup>50</sup>Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'ie, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut : Daar al-kutub al-Ilmiyah, tth), 238.

### 3. 'Iddah perspektif Sosiologi

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.<sup>51</sup>

Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam setiap pembentukan hukum Islam, mengingat wajah hukum Islam di berbagai negara Islam tidak serupa. Ketidaksamaan itu sebagai akibat dari faktor-faktor sosi-kultural dan sosiopolitik yang mempengaruhinya.<sup>52</sup>

Dilihat dari pertimbangan etik-moral, 'iddah memiliki fungsi perlindungan. *Pertama*, untuk menggantikan cara ber'iddah dan ber*ihdād* yang di luar batas kewajaran pada cara yang lebih berperikemanusiaan. *Kedua*, agar setelah diceraikan wanita tidak tercampakkan dan kehilangan hak-haknya. Karena wanita berhak mendapat perlindungan ekonomi dan sosial.

---

<sup>51</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

<sup>52</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, 16

Dulu, wanita yang beraktifitas dan berkarier di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, wanita yang berkarier memang masih menjadi sebuah kontroversi dan problematika pun semakin besar ketika wanita yang berkecimpung di luar rumah ini saat berpisah suaminya, mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap wanita yang dicerai maupun ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa *'iddah* dan *ihdād*.

Pada zaman modern ini, menjadi sebuah dilema bagi wanita ber*'iddah* dan ber*ihdād* manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja diluar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan masa *'iddah*.

Larangan keluar rumah bagi perempuan ber*'iddah* sebenarnya tujuannya dalam rangka pemberian perlindungan kepada perempuan setelah adanya perceraian. *'iddah*

memberikan peran penting dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seorang *mu'taddah* untuk melaksanakan masa *'iddah* di rumah yang dia tempati bersama suaminya dulu, sehingga dapat melindungi dari fitnah apabila ternyata ia hamil.

*'Iddah* dengan berada di rumah dapat menjaga kesehatan ibu dan anaknya. Ini kaitannya dengan kewajiban sang suami untuk menjamin kebutuhan nafkah dan tempat tinggal istrinya yang ditalak selama dalam keadaan hamil. Lebih dari itu, perawatan anak tidak sampai dengan kelahiran, bahkan seorang ayah masih memiliki kewajiban memberikan biaya perawatan sampai waktu menyusui.<sup>53</sup>

Hukum Islam dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh. Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.

Kemudian tentang adanya larangan menerima pinangan sebenarnya lebih menekankan adanya berbela sungkawa, berpikir ulang, sikap instropeksi, dan tentunya *ta'abbudi*. Secara umum, *'iddah* dirancang

---

<sup>53</sup>Javed Jamil, ” Extraordinary Importance of *'iddah* in Family Health”, in *Islam and the Modern Age*, vol. III (2000), 118-9,120-1.

sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya sebuah perceraian.

Selain itu, *'iddah* dirasa menjadi sebuah ikatan simbolik adanya kesedihan yang melanda pasangan suami istri. Bagaimanapun bila berpisah dengan orang yang menjadi teman hidup tentunya akan menorehkan duka yang tak tertahanakan. Walaupun ada dari sebagian orang malah merasa bahagia atau bangga dengan adanya perpisahan, namun tak bisa dipungkiri rasa duka tentu ada walau hanya segores benang.

Disinilah dapat diketahui, bahwa *'iddah* merupakan etika moral perceraian yang mengikat dua insan. Dengan adanya *'iddah* lebih dirasakan wujud nilai kemanusiaannya, yang berbentuk rasa emosional yang kokoh antara suami istri untuk membentuk pribadi yang utuh sebagai insan beretika.

Adapun tujuan kewajiban *ihdād* adalah untuk menunjukkan rasa berkabung atas meninggalnya suaminya. Selain itu dengan adanya *ihdād* ini dapat menjaga perasaan keluarga sang suami yang meninggal, sehingga tidak tumbul fitnah maupun perasaan benci di antara dua keluarga.

Secara umum yang terpenting tujuan adanya larangan dan kewajiban di atas adalah untuk mengagungkan status pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqon gholidhon*),<sup>54</sup> dalam artian bahwa adanya

---

<sup>54</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. I (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAF, 2004), 22-3.

perceraian baik talak maupun wafat itu tidak langsung memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi harus melalui masa *'iddah*, dengan konsekuensi yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah bukan hanya sebuah kontrak sebuah ikatan, melainkan juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh.<sup>55</sup>

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan para Nabi atau Rasul. Dengan demikian, sebagai ikatan yang suci dan mulia, perkawinan seharusnya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh suami istri.

#### **B. Analisis Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Penghitungan Masa *'Iddah* Bagi Perempuan Dari Perspektif Fikih**

Dengan tidak ditentukannya awal bulan kamariah ini sangat berpengaruh dalam berbagai aktifitas kaum muslim, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, maupun munakahat, khususnya yaitu tentang perhitungan masa *'iddah*. Bila diamati dengan seksama, maka akan menimbulkan dampak hukum yaitu tentang keabsahan suatu ibadah.

Ada beberapa macam *'iddah* yang dijalani seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya yaitu tiga kali sucinan, beberapa bulan, dan melahirkan. Dalam masalah penentuan awal bulan ini, yang mempunyai pengaruh terhadap macam-macam *'iddah*, tentunya hanya *'iddah* beberapa bulan, karena *'iddah* tiga kali sucinan, dan melahirkan tidak berhubungan dengan bulan

---

<sup>55</sup> A.A.A Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, fourth edition (Oxford:Oxford University Press,1974), 88-89.

melainkan tergantung masa yang dialami perempuan itu sendiri.

Dalam *'iddah* beberapa bulan, ada dua macam kriteria. pertama, *'iddah* tiga bulan bagi perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak haid, baik belum pernah haid, maupun yang sudah terputus haidnya. Untuk yang kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Kedua perempuan tersebut mendapatkan pengaruh dalam perbedaan penentuan awal bulan.

1. *'iddah* tiga bulan (*'iddah* perempuan yang ditalak tidak mengalami haid)

Dalam kaitannya permasalahan yang sedang dibahas, yaitu apabila seseorang perempuan yang sedang ber*'iddah* tiga bulan, yang dimulai pada tanggal satu Rajab, maka *'iddahnya* berakhir pada akhir Ramadan. Jika seorang perempuan tersebut memulai *'iddah* pada 1 Rajab tahun 1427 yang bertepatan pada hari Rabu, 26 Juli 2006 (lihat lampiran 2), maka *'iddahnya* berakhir pada akhir Ramadan tahun 1427. Namun untuk penetapan awal Syawal tahun tersebut terdapat perselisihan hari (lihat tabel 3).

Pada tahun tersebut, menurut Muhammadiyah (*Wujudul Hilal*) untuk tanggal 1 Syawal 1427 jatuh pada hari Senin, 23 Oktober 2006. Sedangkan menurut pemerintah (MABIMS) dan ahli rukyat untuk 1 Syawal 1427 jatuh pada hari Selasa, 24 Oktober 2006 dengan jumlah hari pada bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari menurut ahli Rukyat dan MABIMS.

Sedangkan menurut hisab urfi (non astronomis), untuk tanggal 26 Juli 2006 tidak bertepatan pada 1 Rajab 1427, melainkan pada tanggal 29 Jumadil Akhir 1427 (lihat

tabel 4). Jadi, menurut hisab urfi, *'iddah* perempuan tersebut, berakhir pada 28 Ramadan 1427 yang jatuh pada hari Sabtu, 21 Oktober 2006. Adapun rumus penghitungan hisab Urfi tanggal 1 Muharrom bisa dilihat di lampiran 2.

**Tabel 4.4**  
**Penetapan Awal Bulan Kamariah**  
**tahun 1427**  
**menggunakan Hisab Urfi**

| No | Tahun Kamariah          |             | Tahun Miladiah  |                    |
|----|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|    | Bulan                   | Jumlah Hari | Hari            | Tanggal            |
|    | 1 Muharam<br>1427       |             | Selasa<br>Pon   | 31 Januari<br>2006 |
|    | 1 Safar 1427            |             | Kamis<br>Pon    | 2 Maret<br>2006    |
|    | 1 Rabiul<br>Awal 1427   |             | Jum'at<br>Paing | 31 Maret<br>2006   |
| 1  | 1 Rabiul<br>Akhir 1427  | 30          | Ahad            | 30 April           |
| 2  | 1 Jumadil<br>Awal 1427  | 29          | Paing           | 2006               |
| 3  | 1 Jumadil<br>Akhir 1427 | 30          | Senin           | 29 Mei             |
| 4  | 1 Rajab<br>1427         | 29          | Legi            | 2006               |
| 5  | 1 Sya'ban<br>1427       | 30          | Rabu            | 28 Juni            |
| 6  | 1 Ramadhan<br>1427      | 29          | Legi            | 2006               |
| 7  | 1 Sya'ban<br>1427       | 30          | Kamis           | 27 Juli            |
| 8  | 1 Sya'ban<br>1427       | 29          | Kliwon          | 2006               |
| 9  | 1 Sya'ban<br>1427       | 30          | Sabtu           | 26 Agustus         |
| 10 | 1 Ramadhan<br>1427      | 29          | Kliwon          | 2006               |
| 11 | 1 Ramadhan<br>1427      | 30          | Ahad            | 24                 |
| 12 | 1 Syawal<br>1427        | 29          | Wage            | September          |
|    | 1 Zulka'dah<br>1427     |             | Selasa          | 2006               |
|    | 1 Zulka'dah<br>1427     |             | Wage            | 24 Oktober         |
|    | 1 Zulhijah<br>1427      |             | Rabu            | 2006               |
|    | 1 Zulhijah<br>1427      |             | Pon             | 22                 |
|    | 1 Zulhijah<br>1427      |             | Jum'at          | Nopember           |
|    | 1 Zulhijah<br>1427      |             | Pon             | 2006               |

|  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  | 22<br>Desember<br>2006 |
|--|--|--|--|------------------------|

Dengan ini berarti untuk perhitungan jumlah *'iddah* menurut hisab urfi, MABIMS, *wujudul hilal*, dan ahli ruyat terdapat perbedaan jumlah hari. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Data Penghitungan Jumlah Hari *'iddah***  
**Tiga Bulan**  
**menurut Hisab Urfi, MABIMS, Wujudul**  
**Hilal, dan Ahli Ruyat**

| Mazhab Awal Bulan    | Tanggal mulai <i>'iddah</i> | Tanggal berakhir <i>'iddah</i> | Jumlah Hari <i>'iddah</i> |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Hisab urfi           | 26 Juli 2006                | 21 Oktober 2006                | 88 hari                   |
| MABIMS               | 26 Juli 2006                | 23 Oktober 2006                | 90 hari                   |
| <i>Wujudul Hilal</i> | 26 Juli 2006                | 22 Oktober 2006                | 89 hari                   |
| Ruyat                | 26 Juli 2006                | 23 Oktober 2006                | 90 hari                   |

Secara sepintas, perselisihan jumlah hari hanya terpaut satu-dua hari, tidak ada pengaruhnya. Padahal sesungguhnya perbedaan penentuan memberikan dampak hukum yang sangat signifikan yang menyangkut kehalalan dan keharaman suami istri, serta hak-hak suami istri selama ber*'iddah*.

Perempuan yang ditalak *raj'i* atau dicerai satu dan dua, itu pernikahannya belum bisa dikatakan putus dalam makna sesungguhnya, oleh karena itu, perempuan

tersebut selama masa *'iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya, dan begitu sebaliknya. Yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban.

Di antara hak istri yang ditalak *raj'i* adalah nafkah pangan, pakaian, dan tempat. Yang semuanya itu termasuk kewajiban suami. Menurut hisab urfi, pada hari Senin 22 September 2006, perempuan tersebut sudah tidak berhak mendapatkan nafkah pangan, pakaian, dan tempat. Akan tetapi menurut mazhab *wujudul hilal*, Rukyat, dan MABIMS perempuan tersebut masih mendapatkan hak nafkah. Kemudian Jika perempuan tersebut mengacu pada mazhab *wujudul hilal* maka pada hari Selasa 23 September 2006, perempuan tersebut sudah tidak mendapatkan nafkah wajib dari suaminya. Bila mengikuti MABIMS dan mazhab rukyat, pada hari tersebut perempuan masih mendapatkan nafkah.

Kemudian ada juga hak suami yang dapat dilakukan olehnya pada masa *'iddah* talak *raj'i*, yaitu *ruju'* kembali kepada istrinya. Hal ini menandakan perbedaan penentuan awal bulan juga berpengaruh pada sang suami. Menurut hisab urfi, pada hari senin, 22 September 2006 sang suami tidak boleh *ruju'*. Tapi masih diperbolehkan *ruju'* bila mengikuti mazhab *wujudul hilal*, MABIMS dan mazhab rukyat. Jika suami tersebut mengikuti mazhab *wujudul hilal* tentunya keinginan untuk *ruju'* jangan sampai melewati hari selasa, 23 September 2006. Namun bila mengikuti MABIMS dan mazhab rukyat, tanggal 23 September 2006 masih bisa *ruju'*.

Selain itu, permasalahan penentuan di atas tidak hanya berakibat hukum masih boleh atau tidaknya *ruju* kepada istrinya, tetapi juga berkonsekuensi masih saling mewarisi, di antara suami atau istri yang menjalani *'iddah raj'i*. Dalam ketentuan fikih, apabila suami meninggal, maka istri yang sedang *'iddah talak raj'i*, berhak menjadi ahli waris suaminya sebelum *'iddahnya* berakhir. Hal ini sebaliknya, suami masih menjadi ahli waris istrinya yang meninggal selama *'iddah* belum berakhir.

Menurut hisab urfi, ketika suami meninggal pada tanggal 22 September 2006, maka sang istri tidak dapat mewaris. Bila mengikuti mazhab *wujudul hilal*, MABIMS dan mazhab rukyat pada tanggal tersebut masih dapat mewaris. Begitu sebaliknya bila sang istri meninggal. Kemudian jika mengikuti pada hitungan mazhab *wujudul hilal*, ketika suami meninggal pada tanggal 23 September 2006, maka sang istri tidak dapat mewaris dari suaminya tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Namun, bila mengikuti pada MABIMS dan mazhab rukyat, ketika suami meninggal tanggal 23 September 2006, maka istri masih dapat mewaris.

Kemudian terkaiat kewajiban bagi seorang perempuan yang ber *'iddah talak raj'i* yaitu salah satunya adalah larangan menerima pinangan, dan menikah. Larangan ini tidak boleh dilakukan bagi perempuan tersebut kecuali jika masa *'iddahnya* sudah berakhir. Selanjutnya bila menurut pendapat hisab urfi, pada tanggal 22 Oktober 2006, sudah diperbolehkan dipinang dan menikah. Namun belum diperbolehkan menurut mazhab *wujudul hilal*, MABIMS, dan ahli rukyat. Jika

perempuan tersebut menerima pinangan atau menikah pada tanggal 23 Oktober 2006, menurut mazhab *wujudul hilal* sudah diperbolehkan, akan tetapi belum diperbolehkan bagi MABIMS, dan ahli rukyat. Kemudian bila perempuan tersebut ingin selamat dari perbedaan pendapat, maka perempuan tersebut menerima pinangan atau menikah pada tanggal 24 Oktober 2006, tentunya aman dari berbagai pendapat. Baik menurut hisab urfi, MABIMS, mazhab *wujudul hilal*, maupun dari mazhab rukyat.

Senada dengan larangan melakukan pinangan dan pernikahan, yaitu larangan keluar rumah, yang mana tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang ber'*iddah* talak *raj'i* kecuali '*iddahnya* telah selesai. Adapun larangan untuk ber'*ihdād* tidak diwajibkan bagi perempuan talak *raj'i*.

Menurut hisab urfi pada tanggal 22 September 2006 perempuan yang melaksanakan '*iddah* talak *raj'i* sudah diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa harus ada alasan keperluan mendasar, misal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bila mengacu mazhab *wujudul hilal*, MABIMS, dan mazhab rukyat pada tanggal tersebut masih belum diperkenankan, dan menunggu hari besoknya bagi mazhab *wujudul hilal*, dan besok lusa menurut MABIMS, dan mazhab rukyat.

2. '*Iddah* empat bulan sepuluh hari (*'iddah* perempuan yang ditinggal mati)

Seperti halnya '*iddahnya* seorang perempuan yang ditalak *raj'i*, seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya juga mendapat akibat hukum akan adanya pengaruh perbedaan awal bulan. Bila awal

*'iddah* seorang yang ditinggal wafat suaminya dimulai pada tanggal satu Jumadil Akhir, maka jika dihitung empat bulan sepuluh hari, berarti *'iddahnya* berakhir pada tanggal sepuluh syawwal. Bila seorang perempuan tersebut memulai *'iddah* pada 1 Jumadil Akhir 1427 yang bertepatan pada hari Selasa, 27 Juni 2006 (lihat lampiran 1), maka *'iddahnya* berakhir pada 10 Syawal 1427. Akan tetapi penetapan awal bulan bagi hitungan mazhab *wujudul hilal*, golongan MABIMS, dan mazhab rukyat terpaut satu hari, dikarenakan tanggal satu Syawal menurut mazhab *wujudul hilal* itu adalah tanggal 23 Oktober 2006, sedangkan menurut MABIMS, dan mazhab rukyat tanggal 24 Oktober 2006, yang artinya tanggal sepuluh Syawal menurut mazhab *wujudul hilal* jatuh pada Kamis, 2 Nopember 2006, dan menurut MABIMS dan mazhab rukyat jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2006.

Adapun menurut hisab urfi, hari Selasa, 27 Juni 2006 tidak bertepatan pada 1 Jumadil Akhir, melainkan tanggal 29 Jumadil Awal 1427 (lihat tabel 4). Jadi menurut hisab urfi, bila dihitung empat bulan sepuluh hari akan jatuh pada 8 Syawal 1427. Jika menurut hisab urfi tanggal 1 Syawal 1427 bertepatan pada hari Selasa 24 Oktober 2006, maka tanggal 8 Syawal 1427 bertepatan pada hari Kamis, 2 Oktober 2006. Dan tanggal tersebut sama persis menurut mazhab *wujudul hilal*. Dan Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah.

**Tabel 4.6**  
**Data Penghitungan Jumlah Hari ‘Iddah**  
**Empat Bulan Sepuluh Hari**  
**menurut Hisab Urfi, MABIMS, Wujudul**  
**Hilal, dan Ahli Rukyat**

| Mazhab Awal Bulan    | Tanggal mulai ‘iddah | Tanggal berakhir ‘iddah | Jumlah Hari ‘iddah |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Hisab urfi           | 27 Juni 2006         | 2 Nopember 2006         | 128 hari           |
| MABIMS               | 27 Juni 2006         | 3 Nopember 2006         | 129 hari           |
| <i>Wujudul Hilal</i> | 27 Juni 2006         | 2 Nopember 2006         | 128 hari           |
| Rukyat               | 27 Juni 2006         | 3 Nopember 2006         | 129 hari           |

Jika perempuan yang ditinggal wafat suaminya mengikuti pendapat hisab urfi dan mazhab *wujudul hilal*, pada tanggal 3 Oktober 2006 ‘iddah perempuan tersebut sudah selesai, bila mengikuti MABIMS dan mazhab rukyat, pada tanggal tersebut masih belum selesai.

Kemudian kaitannya kewajiban bagi seorang perempuan yang ‘iddah ditinggal wafat suaminya yaitu salah satunya adalah larangan menerima pinangan, dan menikah. Larangan ini juga tidak boleh dilakukan bagi perempuan ‘iddah ditinggal wafat suaminya, kecuali jika masa ‘iddahnya sudah berakhir. Namun bagi perempuan ‘iddah ditinggal wafat ini, boleh dipinang dengan sindiran. Adapun melakukan pernikahan bagi perempuan tersebut hukumnya tetap tidak diperbolehkan.

Bila mengikuti pendapat hisab urfi dan mazhab *wujudul hilal*, hitungan empat

bulan sepuluh hari atau bertepatan hari Senin, 2 Oktober 2006 maka masa '*iddahnya* sudah berakhir, dengan artian hari berikutnya pada tanggal Selasa, 3 Oktober 2006 perempuan tersebut sudah selesai menjalankan '*iddah*, konsekuensinya menurut ahli Fikih berarti diperbolehkan untuk dipinang atau dinikah. Akan tetapi bila mengikuti MABIMS dan mazhab rukyat, tanggal 3 Oktober 2006, '*iddahnya* belum selesai. Tentunya masih belum diperbolehkan untuk dipinang atau dinikah, dan menunggu hari besoknya.

Selain larangan melakukan pinangan dan pernikahan, yaitu larangan keluar rumah dan pelaksanaan *iḥdād*, yang mana keduanya sama-sama tidak boleh dilakukan bagi orang yang ber'*iddah* wafat suaminya kecuali '*iddahnya* telah selesai. Menurut pendapat hisab urfi dan mazhab *wujudul hilal*, pada tanggal 3 Oktober 2006, perempuan yang ber'*iddah* ditinggal wafat suaminya juga sudah diperbolehkan keluar rumah dan sudah diperbolehkan memakai perhiasan, minyak parfum, dan semua larangan yang berkaitan dengan *iḥdād* yang tidak boleh dilakukan saat '*iddahnya* belum selesai. Sebaliknya, bila mengikuti MABIMS dan mazhab rukyat, pada tanggal 3 Oktober 2006, perempuan tersebut masih belum diperbolehkan dan mulai diperbolehkan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 4 Oktober 2006.

### **C. Analisis Pengaruh Perbedaan Penentuan awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa '*Iddah* Bagi Perempuan dari Perspektif Sosiologi**

Sebagaimana analisis di atas, penelitian ini hanya fokus dengan '*iddah* yang berkaitan dengan

waktu, yaitu *'iddah* tiga bulan bagi perempuan yang tidak mengalami haid dan *'iddah* empat bulan bagi perempuan ditinggal wafat suaminya. Dilihat dari sisi sosiologis, Ada beberapa konsekuensi perbedaan jumlah masa *'iddah* yang dialami seorang perempuan karir yang menjalani *'iddah*, yaitu salah satunya adalah larangan keluar rumah.

Alasan adanya larangan keluar rumah adalah pemberian perlindungan kepada perempuan setelah adanya perceraian, dan penjaminan kebutuhan nafkah dan tempat tinggal. Namun hakikat dengan adanya larangan keluar rumah, perempuan tersebut dapat bertemu, berinteraksi sosial dengan orang lain dan akhirnya dapat mulai bekerja kembali. Bagi perempuan yang ditalak tiga bulan, bila menurut hisab urfi, pada tanggal 22 September 2006 sudah diperbolehkan keluar rumah, sehingga dapat mulai bekerja dan berkumpul bersama dengan teman sejawatnya di luar rumah, namun masih belum diperbolehkan bagi mazhab *wujudul hilal*, MABIMS, dan mazhab rukyat. Bila mengikuti mazhab *wujudul hilal*, pada hari esoknya tanggal 23 Oktober 2006 perempuan sudah diperbolehkan bekerja kembali. Akan tetapi masih belum diperbolehkan bagi MABIMS dan mazhab rukyat, menurut golongan tersebut tersebut harus masih tetap di rumah menunggu hari berikutnya.

Adapun bagi perempuan yang ditalak empat bulan sepuluh hari adalah bila menurut bila mengikuti pendapat hisab urfi dan mazhab *wujudul hilal*, hitungan empat bulan sepuluh hari atau bertepatan hari Senin, 2 Oktober 2006 maka masa *'iddahnya* sudah berakhir, dengan artian hari berikutnya pada tanggal Selasa, 3 Oktober 2006 perempuan tersebut sudah selesai menjalankan *'iddah*, konsekuensinya berarti diperbolehkan untuk keluar rumah. Akan tetapi bila mengikuti

MABIMS dan mazhab rukyat, tanggal 3 Oktober 2006, *'iddahnya* belum selesai. Tentunya masih belum diperbolehkan untuk keluar rumah, dan menunggu hari besoknya.

Kemudian bagi perempuan yang ditalak *raj'i*, juga tidak diperbolehkan menerima lamaran maupun pinangan. Dengan adanya disyariatkan *'iddah*, perempuan tersebut mempunyai kesempatan untuk instropeksi diri dan akhirnya dapat memutuskan untuk dapat bersatu kembali atau akhirnya berpisah. Meskipun misi utama *'iddah* dalam hal ini adalah mendorong kedua belah pihak suami istri untuk segera berdamai dan bersatu kembali. Namun semua tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak suami istri yang dapat menentukan. Kemudian kaitannya dengan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah adalah apabila perempuan yang ber*'iddah* talak *raj'i* tersebut mengikuti hisab urfi yang mana pada hari senin, 22 Oktober 2006, maka dihari itu perempuan tersebut sudah tidak dapat saling instropeksi dan saling berdamai dengan suaminya, namun masih diperbolehkan menurut mazhab *wujudul hilal*, MABIMS, dan mazhab rukyat. Begitu juga bila mengacu pada mazhab *wujudul hilal*, pada tanggal 23 Oktober 2006, perempuan tersebut sudah tidak dapat saling instropeksi. Akhirnya sudah tidak dapat bersatu lagi. Dikarenakan waktu *'iddah* bagi perempuan tersebut menurut mazhab *wujudul hilal* sudah berakhir. Namun, bila mengikuti MABIMS, dan mazhab rukyat, pada tanggal 23 September 2006, perempuan tersebut masih dapat memantapkan pilihan, apakah memilih untuk bersatu ataupun memilih untuk berpisah.

Selanjutnya selain berdiam diri di rumah, ada juga perkara lain yang berhubungan dengan penghitungan waktu *'iddah*, adalah kewajiban

*ihdād* bagi perempuan yang dicerai wafat. Sebenarnya bila dilihat dari sosiologi, alasannya *'iddah* adalah untuk menunjukkan rasa berkabung, duka, sedih dan juga untuk menjaga perasaan keluarga dari suami dengan memakai pakaian sederhana, tidak memakai parfum, perhiasan, dll. Padahal bagi perempuan yang berkarir, penampilan sangat diperhatikan. Perbedaan masa *'iddah* yang dialami perempuan, mempengaruhi sudah atau belum diperbolehkannya tidak menunjukkan rasa berkabung. Adapun bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, bilamana menganut hisab urfi dan mazhab *wujudul hilal* hitungan empat bulan sepuluh hari jatuh pada tanggal 2 Oktober 2006. Tentunya di hari berikutnya pada tanggal 3 Oktober 2006, perempuan tersebut *'iddahnya* sudah berakhir. Maka pada hari itu, perempuan tersebut sudah diperbolehkan tidak menunjukkan rasa duka dan sedih, dan tentunya sudah boleh memakai parfum, perhiasan. dll. Namun, bila mengikuti pendapat MABIMS dan mazhab rukyat, pada tanggal 3 Oktober 2006, masih harus menunjukkan rasa berkabung dengan orang lain, dan harus menunggu hari esoknya yaitu tanggal 4 Oktober 2006.